

**MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
RAHMATIKA MONATI  
19103040046**

**PEMBIMBING:  
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatika Monati  
NIM : 19103040046  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 01 Januari 2023

Yang menyatakan,



*Rahmatika Monati*  
Rahmatika Monati

NIM 19103040046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmatika Monati  
NIM : 19103040046  
Judul Skripsi : "Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Januari 2023  
Pembimbing,

  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP 19650210 199303 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-51/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATIKA MONATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040046  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c6b008ae5f



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c8be613b559



Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c76965ca545



Yogyakarta, 13 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c8d31e20e98



## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh begitu rumitnya peraturan perizinan usaha di Indonesia. Kerumitan ini berkorelasi erat dengan banyaknya regulasi pemerintah di bidang perizinan sehingga mengarah pada *overregulated* yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam perjalanannya, pembentukan UU Cipta Kerja menuai kontroversi di kalangan masyarakat. UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang paling sering digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan intensitas gugatan sebanyak 9 kali digugat, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil UU Cipta Kerja. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi UU Cipta Kerja selama 2 tahun. Hal ini memicu perdebatan akademik dimana undang-undang yang telah dinyatakan cacat secara formil dalam proses pembentukannya justru masih diberlakukan selama 2 tahun lamanya. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembentukan dan kepastian hukum UU Cipta Kerja.

Penyusunan ini menggunakan metode Penyusunan hukum normatif (*normative law research*) dengan mengkaji teori negara hukum, teori kepastian hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan (teori legilasi). Jenis penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*. Penekatan penyusunan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya. Sedangkan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya.

Hasil dari penyusunan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebab telah melanggar asas pembentukan dan teknik penyusunan yang tidak mengatur teknik *omnibus law* sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, UU Cipta Kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada banyak aspek sejak proses pembentukan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, pasca revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahkan pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**Kata kunci** : *undang-undang, cipta kerja, omnibus law*

## **ABSTRACT**

*The background to the birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is the complexity of business licensing regulations in Indonesia. This complexity is closely correlated with the many government regulations in the licensing sector, leading to overregulation whose substance is not aligned, overlaps and even contradicts one another. Along the way, the creation of the Job Creation Law has sparked controversy among the public. The Job Creation Law is the law that has most often been challenged to the Constitutional Court with the intensity of lawsuits being sued 9 times, until finally the Constitutional Court granted a formal test of the Job Creation Law. Through Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the Court gave the legislators the opportunity to revise the Job Creation Law for 2 years. This triggers academic payments in which a law that has been declared formally flawed in the process of its formation is actually still in force for 2 years. The purpose of this research is to find out the mechanism for the formation and legal certainty of the Job Creation Law.*

*This study uses the normative legal research method by examining the rule of law theory, the theory of legal certainty and the theory of the formation of laws and regulations (the theory of legislation). The type of research used is library research or library research. The research approach used is juridical-normative. Legislation as the primary material, literature such as books, articles and scientific papers as the secondary material. While dictionaries and encyclopedias are tertiary materials.*

*The results of this study show that the process of forming the Job Creation Law is not in accordance with the mechanism for forming statutory regulations because it has violated the principles of formation and drafting techniques that do not regulate the omnibus law technique as stipulated in Law Number 12 of 2011. In addition, the Copyright Law Work has given rise to legal coercion in many aspects since the formation process, after the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, after the revision of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations invitation Invitation even after the issuance of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation.*

**Keywords:** *law, work creation, omnibus bill*

## MOTTO

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَّرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Mujadilah : 11).*

نَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٍ ۗ وَاِذْ تَاۡذَنَ رَبُّكُمْ لَنِۦنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِ

*Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;*

*"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Karya ini juga saya persembahkan kepada Ayahanda Nurjito Syarif dan Ibu Mihyati selaku orang tua saya sebagai wujud tanggungjawab akademik dalam proses menuntut ilmu di Jenjang Strata Satu.

Karya ini juga merupakan wujud usaha saya untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan kesejahteraan Hukum Tata Negara Indonesia.

Kepada seluruh teman, rekan, dan saudara seperjuangan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan hidayah dan nikmatnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Mekanisme Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjananya.

Shalawat dan Salam selalu penyusun usahakan untuk terus istiqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuhharapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu apabila terdapat kritik saran terkait dengan skripsi ini, penyusun akan dengan senang hati menerima demi perbaikan kualitas kepenyusunan penyusun kedepannya.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas upaya penyusun semata, melainkan banyak faktor dan pihak lain yang meberikan bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan mendampingi, membimbing, memberikan semangat baik moril maupun materill serta mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Direktur Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K) UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan penyusun menjadi Research Assistant di PS2K dan selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril secara totalitas

kepada penyusun.

8. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc., selaku Dosen Pendamping Kuliah Kerja Nyata Penyusun di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmu kepada penyusun serta membekali dan membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan jenjang Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kepada Ayahanda Nurjito Syarif Al Sumono dan Ibunda Mihyati yang selalu memberikan dukungan tiada henti baik moril maupun materiil untuk penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas segala kerja keras, kasih sayang, motivasi dan doa-doa yang dipanjatkan untuk kesuksesan studi penyusun.
11. Kepada saudara penyusun Adik Rahma Novianty dan Rahma Alyshaa Denish yang selalu menjadi pengingat penyusun yang merupakan kakak bagi keduanya untuk selalu memberikan contoh yang baik.
12. Kepada Saudara Wahyu Adi Pramono yang selalu berkenan mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Segenap rekan perjuangan Ilmu Hukum 2019 yang selalu kebersamai penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penyusun doakan agar rekan-rekanita sekalian mendapatkan tempat terhormat dan terbaik baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak.

14. Segenap Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Merupakan suatu kehormatan bagi penyusun dapat bergabung dan berproses di komunitas ini. KPK merupakan tempat yang memberikan banyak pengalaman bagi penyusun dalam berkompetisi. Terimakasih banyak atas segala ilmu yang diberikan. Tanpa KPK, penyusun belum tentu dapat berkesempatan menjadi diri penyusun saat ini. Salam Konstitusi!
15. Segenap Keluarga Besar Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K). Penyusun ucapkan terimakasih dan syukur alhamdulillah, karena di masa akhir studi penyusun masih diberikan kesempatan untuk dapat berdialektika dan berproses di Pusat Studi ini.
16. Segenap Rekan Kompetisi Penyusun selama jenjang Strata Satu:
- a. Debat Bawaslu RI 2022 : Faraz Almira dan Enika Maya Oktavia
  - b. Unjaya Debate Competition 2022 : Annisa Amalia dan Rani Octavianur
  - c. NMCC Piala Abdul Kahar Mudzakkir 2021: Nafiisa, Okta, Naura, Ka Chuz, Ka Silvi, Ka Zahra, Ka Maulida, Ka Rustinar, Ka Bagus, Ka Alfaz, Ka Fail, Ka Warih, Ka Rozin, Raihan, Chelvin
  - d. Debat Mahkamah Konstitusi RI 2021 : Enika dan Ka Alif
  - e. Debat Pendidikan Nasional IAIN Madura 2020 : Ka Zais dan Ka Syaif
  - f. *Academic Constitutional Drafting* MPR RI 2020 : Ka Fayas, Ka Rizqo, Ka Torik dan Ka Rusydi
  - g. Debat Diponegoro Law Fair 2020 : Ka Fayas dan Ka Torik
  - h. Debat Mahkamah Konstitusi 2020 : Ka Fayas dan Ka Randi

- i. Debat Ledhak Unhas : Ayas dan Chelvin
  - j. English Debate EASE 2019 : Ela dan Majid
  - k. Debat Hukum Dies Natalis KPK 2019 : Laila Andayani dan Rizky Muhammad
  - l. Debat MPI Fair 2019 : Ka Hanifah dan Ka Azmy
17. Segenap pelatih debat dan sidang semu yakni Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., Kak Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Kak Uci Sanusi, S.H., M.H., Kak Nur Laili, S.Pd., M.Pd., Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Ibu Grace Amelia Senggu, S.H., M.H., dan bapak ibu yang terhormat yang mohon maaf tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Terimakasih banyak atas segala dedikasi bapak ibu. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan kepada penyusun dapat menjadi berkah dan amal jariyah aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penyusunan .....	6
D. Manfaat Penyusunan .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	9
G. Metode Penyusunan .....	19
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG</b> .....	24
A. Teori Negara Hukum .....	24
B. Teori Kepastian Hukum .....	35
C. Teori Pembentukan Undang-Undang .....	40
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b> .....	51
A. Mekanisme Pembentukan Undang-Undang .....	51
B. Latar Belakang Undang-Undang Cipta Kerja .....	61
D. Ruang Lingkup Undang-Undang Cipta Kerja .....	69

E. Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).....	75
1. Pokok Permohonan Pemohon .....	75
2. Pendapat Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hukum.....	93
3. Amar Putusan .....	100
<b>BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011.....</b>	<b>103</b>
A. Analisis Kesesuaian Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	103
B. Analisis Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja .....	125
1. Kepastian Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	125
2. Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 .....	128
3. Kepastian Hukum UU Cipta Kerja pasca Revisi UU P3.....	135
4. Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja pasca Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	139
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>149</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>153</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peringkat dan Skor Pilar Institusi pada GCI 2018/2019 .....	64
Tabel 2 Bukti Kecacatan Formil UU Cipta Kerja .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh begitu rumitnya peraturan perizinan usaha di Indonesia. Kerumitan ini berkorelasi erat dengan banyaknya regulasi pemerintah di bidang perizinan sehingga mengarah pada *overregulated* yang substansinya tidak harmonis, tumpang tindih bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Problem *overregulated* yang demikian berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Berdasarkan data dari<sup>1</sup> *Global Competitiveness Index* (GCI) pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh) sebagai negara dengan daya saing tertinggi di dunia. Sedangkan Malaysia berada di peringkat 27 (dua puluh tujuh) dan Thailand berada di peringkat 40 (empat puluh). Selain daya saing, begitu kompleksnya pengaturan perizinan berusaha di Indonesia juga berimplikasi pada buruknya indeks kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Mengacu pada data EoDB tahun 2020 lalu, kemudahan berusaha di Indonesia menduduki peringkat 73 (tujuh puluh tiga) dunia. Hal ini sangat miris jika dikomparasikan dengan negara tetangga yakni Malaysia yang berhasil menduduki peringkat 12 (dua belas) serta Thailand di peringkat 21 (dua puluh satu) dunia.

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hlm.8.

*Statusquo* menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk terus meningkatkan indeks kemudahan berusaha melalui pembentukan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sayangnya, pembentukan kedua peraturan tersebut tidak serta merta menyelesaikan problematika yang ada. Hadirnya peraturan tersebut ternyata belum mampu untuk memperbaiki keseluruhan sistem perizinan yang teramat kompleks. Begitu rumitnya pengaturan perizinan di Indonesia yang ada pada saat ini setidaknya bersinggungan dengan kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang-Undang.<sup>2</sup> Sebagai contoh dalam aspek kemudahan berusaha bidang ketenagalistrikan dimana memerlukan 19 (sembilan belas) instrumen perizinan sedangkan dalam hal perizinan investasi *resort* memerlukan sebanyak 22 (dua puluh dua) instrumen perizinan. Hal ini kian diperparah dengan rumitnya perizinan berusaha karena harus melibatkan berbagai lembaga mulai kementerian pusat hingga pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah memandang perlu kiranya dibentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* sebagai solusi atas berbagai problematika kerumitan perizinan usaha di Indonesia.

Perjalanan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dimulai sejak bulan Oktober tahun 2019 silam.<sup>3</sup> Istilah *omnibus law* pertama kali muncul dalam pidato Joko Widodo pasca dilantik menjadi Presiden RI. Usulan

---

<sup>2</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hlm.17

<sup>3</sup><https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>, diakses pada Selasa, 12 April 2022 pukul 22:50 WIB



pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dilanjutkan pada tanggal 17 Desember 2019 yang kemudian dimantapkan dengan dikirimnya draf RUU Cipta Kerja oleh DPR RI kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Februari 2020.

Selama proses pembentukan, draf Undang-Undang Cipta Kerja mengalami revisi berulang kali hingga proses pengesahan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu cepat menimbulkan kesan yang terburu-buru dan tidak komprehensif di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU Cipta Kerja. Di tahun 2020 misalnya, UU Cipta Kerja telah digugat sebanyak 8 kali dan menjadi Undang-Undang yang paling sering digugat ke Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2020 setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19.<sup>4</sup> Kemudian di tahun 2021 pun demikian, UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang paling sering digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan intensitas gugatan sebanyak 9 kali digugat.<sup>5</sup> Dari sekian banyak gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, hanya 1 yang dikabulkan yakni melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

---

<sup>4</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121141721-12-596682/uu-corona-dan-uuciptaker-terbanyak-digugat-ke-mk-pada-2020>, diakses pada Rabu, 13 April 2022, pukul 01:12 WIB

<sup>5</sup><https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6204b91a2d5c0/di-depan-jokowi-ketua-mk-sebut-uu-cipta-kerja-paling-sering-digugat>, diakses pada Rabu, 13 April 2022, pukul 01:21 WIB

Hadirnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terus menuai kontroversi. Meskipun gugatan UU Cipta Kerja pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah, namun dengan diberikannya keputusan inkonstitusional bersyarat justru menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Bagaimana bisa undang-undang yang telah dinyatakan cacat secara formil justru masih dapat berlaku selama 2 tahun lamanya. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 413 nomor [3.20.2], Mahkamah telah menyatakan secara lugas alasan mengapa diberikannya keputusan inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja meskipun Mahkamah telah mengamini bahwa UU Cipta Kerja cacat formil yakni:

Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Dari pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, terdapat suatu problematika hukum terkait dengan Mekanisme pembentukan undang-undang. Di satu sisi, apabila kita mengacu secara normatif, ketika suatu undang-undang telah terbukti

---

<sup>6</sup> Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi nomor [3.20.2] dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

secara sah tidak memenuhi aspek formil maka ketentuan undang-undang tersebut harusnya batal demi hukum. Namun hal ini tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengujian formil UU Cipta Kerja ialah inkonstitusional bersyarat. Melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020, mahkamah justru tetap memberlakukan UU Cipta Kerja dan memberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Hal ini memicu perdebatan akademik dan menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Muncul berbagai pendapat pro dan kontra yang bahkan mengaitkan posisi Mahkamah sebagai Lembaga Politis. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana sebetulnya **Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum dengan Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja?

### **C. Tujuan Penyusunan**

Adapun tujuan penyusunan ini yaitu untuk mengetahui, menjelaskan dan mengkritisi mekanisme pembentukan serta kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **D. Manfaat Penyusunan**

Adapun kegunaan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya di bidang Peraturan Perundang-Undangan.
2. Secara Praktis diharapkan penyusunan ini memberi jawaban atas perdebatan akademik mengenai mekanisme pembentukan undang-undang dan kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bacaan yang akan membantu mahasiswa Hukum Tata Negara yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan dalam sistem ketatanegaraan. Lebih daripada itu, penyusunan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang (pemerinta/DPR) dalam merumuskan kebijakan agar sesuai dengan aturan yang berlaku,

tidak sewenang-wenang berdasarkan kepentingan politis dan atau golongan tertentu.

#### **E. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dengan Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)” ditemukan beberapa karya hasil penyusunan yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang *pertama* adalah jurnal penyusunan yang ditulis oleh Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji dengan Judul “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.”<sup>7</sup> Dalam jurnal penyusunan tersebut hanya mengkaji terkait dengan pro kontra prosedur dan materiil UU Cipta Kerja. Sedangkan penyusunan yang penyusun kaji memiliki analisa yang lebih komprehensif dan spesifik pada studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

*Kedua*, jurnal penyusunan yang ditulis oleh Idul Rishan dengan judul “Konsep Pengujian Formil UndangUndang di Mahkamah Konstitusi.”<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>7</sup> Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji, “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 51. No.3. (2021), hlm.8.

<sup>8</sup> Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil UndangUndang di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.18. No.1.( 2021), hlm.10.



jurnal tersebut hanya berfokus pada aspek pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang memiliki korelasi erat dengan penyusunan kali ini. Penelitian ini akan membahas konsep Mekanisme, sehingga ketika suatu undang-undang tidak memenuhi kelengkapan prosedur maka secara konseptual dapat diajukan gugatan formil ke Mahkamah Konstitusi. Perbedaan yang signifikan antara jurnal tersebut dengan skripsi penyusun dapat dilihat dari objek penyusunan penyusun yang spesifik membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari segi kepastian hukum Mekanisme pembentukan undang-undang.

*Ketiga*, karya dari Ali Marwan Hsb dengan judul “Problematika Pengujian Formil Undang-Undang.”<sup>9</sup> Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang penyusun teliti yakni berkaitan dengan konsep mekanisme pembentukan undang-undang dan implikasi apabila undang-undang tersebut memenuhi syarat formil. Namun terdapat perbedaan mendasar antara jurnal tersebut dengan skripsi penyusun yakni objek penyusunan jurnal tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, sementara penyusun berfokus pada studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

*Keempat*, skripsi Muhammad Ramadhan Saiful dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Ali Marwan Hsb. “ Problematika Pengujian Formil Undang-Undang” .*Jurnal Grondwet Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Vol. 1. No.1 (2022). hlm.5.

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”<sup>10</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penyusun yang membahas mengenai prosedur pembentukan undang undang dengan spesifikasi UU Cipta Kerja. Sedangkan perbedaannya adalah, skripsi penyusun tidak menggunakan pendekatan perspektif fiqh siyasah dan dalam skripsi penyusun akan membahas tentang bagaimana arah politik hukum dari kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yassar Aulia dengan judul “Prinsip-Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Komparatif Indonesia Dengan Britania Raya.”<sup>11</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penyusun terkait konsep kerangka berpikir Mekanisme pembentukan undang-undang. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yakni skripsi penyusun akan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sedangkan Muhammad Yassar Aulia berfokus pada studi komparatif dengan pembentukan undang-undang di Britania Raya.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Negara Hukum**

Secara etimologis, istilah negara hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *”rechtstaat”* (Belanda), *”et de droit”* (Prancis), *the*

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhan Saiful. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* “. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021. hlm.4.

<sup>11</sup> Muhammad Yassar Aulia. “*Prinsip-Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Komparatif Indonesia Dengan Britania Raya*”. Skripsi. Universitas Padjajaran. 2021. hlm.3.

*state according to law*, "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pemahaman makna negara hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yakni makna negara hukum secara sempit (formil) dan luas (materiil). Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laieszealler*". Bahkan, menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum,

berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

W. Friedman dalam bukunya *Law in Changing Society* berpendapat bahwa *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideology sense*), *rule of law* dalam arti formal tidak lain artinya daripada *organized public power* atau kekuasaan umum yang terorganisasi sehingga setiap negarapun mempunyai *rule of law*, walapun negara totaliter sekalipun. Sedangkan *rule of law* dalam arti yang materiil adalah *rule of law* yang merupakan *rule of just law* dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan *rule of law* yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila. Jika mengacu pada kerangka konsep Negara hukum, maka negara tersebut harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum itu sendiri, yakni:<sup>13</sup>

- a. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan
- c. asas legalitas dalam arti formal maupun materiil)

Sedangkan dalam konsep negara hukum pancasila, tiga prinsip utama tersebut merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dan di ditambah dengan prinsip keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental

---

<sup>12</sup> A. Mukthie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang, (Jawa Timur. Bayumedia Publishing: 2004). hlm.36.

<sup>13</sup> *Ibid*

pancasila. Adapun Konsep Negara hukum Pancasila ialah mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila yang dirumuskan dalam nilai materiil dan yuridis formil. Rumusan materiil negara hukum pancasila ialah berupa cara pandang (*paradigm*) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan.<sup>14</sup>

Sementara itu, rumusan secara formil yakni perumusan dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan membandingkannya dengan konsep negara hukum liberal. Mengacu pada konsep negara hukum liberal Frederich Julius Stahl, terdapat empat unsur penting dalam negara hukum yaitu:<sup>15</sup>

- a. pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,
  - b. pembagian kekuasaan Negara,
  - c. pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi)
- dan

---

<sup>14</sup> Padmo Wahjono. 1989. *Pembangunan hukum di Indonesia*. (Jakarta, ind-hill co. hlm. 153-155.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, hlm. 24

d. konsep *rule of law*

Hal ini berbeda dengan pandangan negara hukum menurut A.V Dicey yang hanya mengandung tiga unsur yakni:

- a. *supremation of law*,
- b. *equality before the law*, dan
- c. *the constitution on the individual rights*,

Dari dua pandangan tersebut, Negara Hukum Pancasila memiliki lima unsur utama yakni:

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan bhineka tunggal ika.
- b. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat bersama-sama presiden. Hal itu menunjukkan prinsip legislatif yang khas Indonesia, kekeluargaan, atau kebersamaan
- c. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem yang tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa/pemerintahan agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan. Konstitusi



merupakan suatu hukum dasar dalam bernegara di mana semua peraturan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) dapat dikembalikan. Rumusan itu berbeda dengan rumusan *rechtstaat* atau *rule of law* yang lebih menekankan rumusan Negara berdasarkan undang-undang atau Negara berdasarkan atas hukum atau Negara yang bermanfaat jadi lebih luas.

- d. Seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya (pasal 27 ayat 1 Undang-undang dasar 1945). Prinsip itu lebih jelas dan lengkap daripada prinsip *equity before the law* dalam konsep *rule of law*, karena selain menyangkut persamaan dalam hak politik, juga menekankan persamaan dalam kewajiban.
- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip itu dimaksudkan terutama untuk menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak (*fair tribunal and independent judiciary*). Prinsip itu juga merupakan salah satu prinsip Negara hukum Indonesia seperti yang disimpulkan dalam simposium Negara hukum tahun 1966, juga menjadi prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh *international commission of jurist*.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Berbicara mengenai kepastian hukum, maka tidak dapat terlepas dari esensi hukum itu sendiri. Tujuan adanya hukum ialah untuk menciptakan keadilan

melalui mekanisme kepastian hukum. Mengutip pendapat Jan M. Otto kepastian hukum dapat tercapai apabila memenuhi kriteria berikut:<sup>16</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

---

<sup>16</sup> Sidharta Arief, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.65.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

### **3. Teori Peraturan Perundang-Undangan (Gesetzgebungstheorie)**

Secara definitif, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.<sup>17</sup>

Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm.3

undang.<sup>18</sup> Sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.<sup>19</sup>

Mengutip pendapat dari Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>20</sup> Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm.8.

<sup>21</sup> Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. (Jakarta :In-Hill-Co, 1992). hlm 30.

- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Berdasarkan pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain:

“*de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*”<sup>22</sup>

Adapun Satjipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

---

<sup>22</sup> Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius), 2007, hlm.11.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), hlm.25.

- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

## **G. Metode Penyusunan**

### **1. Pendekatan Penyusunan**

Penyusunan ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) atau dalam hal ini pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi salah satunya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya pendekatan yang menggunakan perundang-undangan, namun Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga dijadikan sebagai salah satu pendekatan oleh penyusun yang bertujuan untuk mengimplementasikan doktrin-doktrin yang ada agar dapat diimplementasikan dalam penyusunan ini.

### **2. Jenis Penyusunan**

Penyusunan ini menggunakan metode Penyusunan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>24</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan pada subyek studi dan masalah yang ada, maka dalam penyusunan ini akan digunakan metode penyusunan library research atau penyusunan kepustakaan. Mengenai penyusunan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 37.



semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*."<sup>25</sup> Penyusunan hukum semacam ini tidak mengenal penyusunan lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of primary and second materials*.<sup>26</sup>

### **3. Sifat Penyusunan**

Penyusunan ini merupakan penyusunan hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penyusunan ini dipilih karena merupakan sifat penyusunan yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penyusunan ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yakni:

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penyusunan Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penyusunan Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

a. Bahan Hukum Primer

Bahwa bahan hukum primer yang termasuk dalam penyusunan ini ialah UUD NRI Tahun 1945, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penyusun jadikan ialah berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi ataupun resmi. Resmi seperti Naskah Akademik UU Cipta Kerja dan dokumen-dokumen resmi lainnya, sementara untuk dokumen tidak resmi ialah berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar para ahli hukum. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber yang telah terverifikasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier atau pelengkap ini berupa sumber-sumber yang berasal dari ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan - bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Teknik kepustakaan (*library research*), yakni upaya untuk memperoleh data/informasi atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, koran serta jurnal

hukum yang relevan dengan penyusunan agar dapat digunakan untuk mendukung jawaban atas rumusan masalah dalam penyusunan ini.

## **6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer, Hukum Sekunder, dan Non Hukum serta Data Primer, Sekunder, serta Tersier dielaborasi dalam penyusunan secara sistematis demi menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan konkret yang sedang dihadapi maka akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah demikian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Atas Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)”, maka sistematika penyusunan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penyusunan yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Teori Negara Hukum dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum Mekanisme Pembentukan undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

Bab Keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisis yuridis Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan UU 12 Tahun 2011 yang ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dengan Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawab atas rumusan masalah pada penyusunan ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini.



berimplikasi pada kebingungan konsep UU yang digunakan apakah UU Baru atau UU pencabutan dan kesesuaian teknis penyusunannya.

2. UU Cipta Kerja tidak memenuhi unsur kepastian hukum baik saat proses pembentukan, pasca putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun pasca dibentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penyusun memberikan saran kepada seluruh lembaga negara terkhusus DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang untuk :

1. Segera melakukan revisi atas Undang-Undang Cipta Kerja terkhusus dalam hal mekanisme pembentukan undang-undang. Bahwa revisi yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan tidak hanya sebatas merevisi UU P3 dengan menambahkan teknik *omnibus law*, melainkan harus pula memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal asas keterbukaan. *Meaningful Participation* yang diamanahkan Mahkamah Konstitusi hendaknya segera dituntaskan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pembentukan UU Cipta Kerja.
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang secara lebih komprehensif terkait urgensi dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja. Hadirnya Perppu Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mengatasi kegentingan atau hanya alasan politis semata supaya UU Cipta Kerja tidak dinyatakan inkonstitusional secara permanen oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan perundang-undangan suatu negara seharusnya mampu mengakomodir aspirasi dan kepentingan rakyat bukan hanya mengakomodir kepentingan golongan tertentu.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Abdurahman et. al., *Buku Ajar Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Faiz, Pan Mohammad, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Federal*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Sleman: PT Kanisius Yogyakarta, 1995.
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* Malang: Setara Press, 2015.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penyusunan Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Padmo Wahjono. *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co.1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penyusunan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Sidharta Arief, *Filsafat Hukum.*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penyusunan Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Van der Vlies, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Terj. Linus Doludjawa, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundangundangan Dept. Hukum dan HAM RI, 2005.

### **Artikel dan Jurnal**

- Adriaan Bedner, “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions”, *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 5, 2013.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Ali Marwan Hsb. “Problematika Pengujian Formil Undang-Undang”. (*Jurnal Grondwet Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Vol. 1. No.1 2022.
- Bambang Sadono dan Lintang Ratri Rahmiaji, “Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”. (*Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 51. No.3. 2021.
- Carlos Bernal, “Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia: An analysis of the justification and meaning of the constitutional replacement doctrine”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 11, 2013.
- Fritz Edward Siregar, “The Political Context of Judicial Review in Indonesia”, *Indonesian Law Review*, Vol. 2, 2015.
- Idul Rishan. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.18. No.1. 2021.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 3, Juli 2009.

Muhammad Ramadhan Saiful. “ Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.

Muhammad Yassar Aulia. “Prinsip-Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Komparatif Indonesia Dengan Britania Raya”. Skripsi. Universitas Padjajaran. 2021.

Proborini Hastuti, “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, 2017.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.

Topane Gayus Lumbun, ”Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 3, September 2009.

Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Oleh Adressat Putusan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 04, Desember 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naskah Akademik Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

### **Internet**

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> , diakses pada Rabu, 13 April 2022, 16:03 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210121141721-12-596682/uu-corona-dan-uu-ciptaker-terbanyak-digugat-ke-mk-pada-2020>, diakses pada Rabu, 13 April 2022 , pukul 01:12 WIB

<https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu> , diakses pada Selasa, 12 April 2022 pukul 22:50 WIB

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/6204b91a2d5c0/di-depan-jokowi-ketua-mk-sebut-uu-cipta-kerja-paling-sering-digugat>, diakses pada Rabu, 13 April 2022, pukul 01:21 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa4f9409448e/jimly--jika-masih-hakim-mk--1000-persen-saya-kabulkan-uji-formil-uu-cipta-kerja?page=3> ) , diakses pada 30 November 2022 pukul 19:30 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/07043321/draf-ruu-cipta-kerja-diperbarui-lagi-berubah-jadi-812-halaman> , diakses pada 30 November 2022 pukul 19:40 WIB

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1311762-azis-sebuTahunalaman-uu-cipta-kerja-berubah-tapi-substansi-tidak> , diakses pada 30 November 2022 pukul 19.50 WIB

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jejak-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all>., akses pada 10 Januari 2023 pukul 12:47